



LURAH WONOSARI  
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN LURAH  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

TATA TERTIB  
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN STAF PAMONG KALURAHAN  
KALURAHAN WONOSARI KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WONOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Staf Pamong Kalurahan, Kalurahan Wonosari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 perlu disusun tata tertib pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Staf Pamong Kalurahan, Kalurahan Wonosari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan/Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
8. Peraturan Kalurahan Wonosari Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Kalurahan Wonosari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Wonosari Tahun 2024 Nomor 4 );
10. Peraturan Lurah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Lurah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Lurah Wonosari Kapanewon Wonosari Nomor : 51/KPTS/2025 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan Staf Pamong Kalurahan, Kalurahan Wonosari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN STAF PAMONG KALURAHAN, KALURAHAN WONOSARI KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2025

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pamong Kalurahan adalah pamong Kalurahan Wonosari yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis dan unsur pelaksana kewilayahan.
- (2) Kalurahan adalah Kalurahan Wonosari.
- (3) Mutasi adalah pemindahan Pamong Kalurahan dari satu jabatan ke jabatan lainnya.
- (4) Penjaringan dan Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan untuk mendapatkan calon Staf Pamong Kalurahan, Kalurahan Wonosari.
- (5) Staf Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu melaksanakan tugas dan fungsi Carik, Kepala Urusan, dan Pelaksana Teknis.
- (6) Lurah adalah Lurah Wonosari.
- (7) Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
- (8) Panewu adalah Panewu Wonosari.
- (9) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

### BAB II

#### JADWAL KEGIATAN

##### Pasal 2

Jadwal Kegiatan penjaringan dan penyaringan Staf Pamong Kalurahan, Kalurahan Wonosari Kapanewon Wonosari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

### **BAB III**

## **TATA TERTIB PENDAFTARAN CALON STAF PAMONG KALURAHAN, KALURAHAN WONOSARI**

### **Pasal 3**

- (1) Waktu pendaftaran dilaksanakan dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari kerja.
- (2) Waktu Pendaftaran yang dimaksud pada ayat (1) mulai pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 26 Agustus Tahun 2025 pada hari kerja.
- (3) Waktu Pendaftaran Bakal Calon Staf Pamong Kalurahan, Kalurahan Wonosari pada hari kerja berikut:
  - a. Hari Senin sampai hari Kamis dimulai pukul 08.00 WIB s/d pukul 15.30 WIB, Istirahat pukul 12.00 WIB s/d pukul 12.45 WIB
  - b. Hari Jum'at dimulai pukul 08.00 WIB s/d pukul 14.30 WIB, istirahat pukul 11.45 WIB s/d pukul 13.00 WIB;
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ternyata calon Pamong Kalurahan yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari kerja sejak pendaftaran ditutup.
- (5) Tempat Pendaftaran di Sekretariat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Staf Pamong Kalurahan, Kalurahan Wonosari, beralamat Jl. Pramuka Nomor 30 Pandansari Kalurahan Wonosari.

### **Pasal 4**

- (1) Pengangkatan Staf Pamong Kalurahan, Kalurahan Wonosari melalui penjaringan dan penyaringan, dilakukan terhadap Penduduk Kalurahan Wonosari yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
  - e. sehat jasmani dan rohani;

- f. berkelakuan baik;
  - g. belum pernah diberhentikan dari:
    - 1) jabatan Lurah;
    - 2) jabatan Pamong Kalurahan; dan/atau
    - 3) jabatan negeri. dan
  - h. memenuhi kelengkapan administrasi.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat yang dapat diangkat menjadi Staf Pamong Kalurahan, Kalurahan Wonosari adalah masyarakat yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian yang dilaksanakan oleh Tim Penguji.

### **Pasal 5**

- (1) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h terdiri dari :
- a. surat permohonan menjadi Staf Pamong Kalurahan, Kalurahan Wonosari yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah, di atas kertas dengan bermeterai cukup;
  - b. surat pernyataan bermeterai cukup yang berisi :
    - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    - 3) belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah atau sebutan lain, Pamong Kalurahan atau sebutan lain; dan/atau jabatan negeri;
    - 4) jabatan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b butir 3) antara lain:
      - a) Aparatur Sipil Negara;
      - b) Tentara Nasional Indonesia;
      - c) Kepolisian Republik Indonesia.
  - c. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang ;
  - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik;
  - e. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;

- f. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
  - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian;
  - h. daftar riwayat hidup;
  - i. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 2 (dua) lembar;
  - j. surat izin dari pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.
  - k. surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan lainnya; dan
  - l. surat izin dari Lurah bagi Staf Pamong Kalurahan.
  - m. surat keterangan pengalaman bekerja dari Lurah bagi yang memiliki pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Dalam hal bakal calon Staf Pamong Kalurahan, Kalurahan Wonosari tidak memiliki akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka dapat diganti dengan surat kenal lahir.
- (3) Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi :
- a. Lurah;
  - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
  - c. Pamong Kalurahan; dan
  - d. Staf Pamong Kalurahan.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu:
- a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
  - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.
- (5) Dalam hal bakal calon Staf Pamong Kalurahan tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dapat diganti dengan melampirkan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah dari instansi dan pejabat yang berwenang yang dilegalisir.

#### **BAB IV**

#### **TATA TERTIB**

#### **PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Panitia Pelaksana memberikan tanda terima berkas setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap kepada bakal calon Staf Pamong

Kalurahan, Kalurahan Wonosari yang telah mengajukan surat permohonan menjadi Staf Pamong Kalurahan, Kalurahan Wonosari

- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
  - a. 1 (satu) lembar untuk bakal calon Staf Pamong Kalurahan; dan
  - b. 1 (satu) lembar untuk Panitia Pelaksana.

#### **Pasal 7**

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pelaksana melakukan penelitian keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Staf Pamong Kalurahan, Kalurahan Wonosari yang dituangkan dalam Berita Acara dan menyampaikannya kepada Lurah.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar Lurah menetapkan calon Staf Pamong Kalurahan yang berhak mengikuti seleksi/ujian.
- (3) Calon Staf Pamong yang berhak mengikuti seleksi/ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Calon Staf Pamong yang persyaratan administrasinya dinyatakan lengkap dan sah.

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal bakal calon Staf Pamong yang lolos seleksi administrasi kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendaftar yang lolos seleksi administrasi tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana melaporkan secara tertulis kepada Lurah.
- (3) Berdasarkan laporan tertulis dari Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang pembatalan proses Penjaringan dan Penyaringan.

## **BAB V**

### **TATA TERTIB PENILAIAN UJIAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Penilaian dilaksanakan berdasarkan penjumlahan nilai ujian tertulis, nilai ujian praktek dan pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. bobot nilai ujian tertulis adalah 50% (lima puluh perseratus) dari nilai total;
  - b. bobot nilai ujian praktek adalah 45% (empat puluh lima perseratus) dari nilai total; dan
  - c. bobot nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan adalah 5% (lima perseratus) dari nilai masa kerjanya.
- (2) Penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
$$Nt = (50\% \times UT) + (45\% \times UP) + (5\% \times PK)$$
Keterangan :
  - Nt = Nilai total calon STAF PAMONG Kalurahan
  - UT = Nilai ujian tertulis
  - UP = Nilai ujian praktek
  - PK = Nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan
- (3) Nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan dihitung berdasarkan masa kerja dengan satuan tahun.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN UJIAN, KOREKSI HASIL UJIAN, DAN PENETAPAN HASIL UJIAN SERTA PENGUMUMAN HASIL UJIAN**

#### **Bagian kesatu**

#### **Tim Penguji**

#### **Pasal 10**

- (1) Tim penguji terdiri dari :
  - a. unsur Pamong Kalurahan;
  - b. tokoh masyarakat Kalurahan; dan
  - c. lembaga kemasyarakatan Kalurahan.
- (2) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut;
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota;

- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap sebagai anggota; dan
  - c. 3 (satu) Anggota
- (3) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### **Pasal 11**

- (1) Tim penguji bertugas:
- a. Menyusun tata tertib pelaksanaan ujian;
  - b. Mempersiapkan soal ujian;
  - c. Menentukan kriteria penilaian;
  - d. Menyelenggarakan ujian;
  - e. Menetapkan hasil ujian;
  - f. Membuat berita acara pelaksanaan ujian; dan
  - g. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Lurah.
- (2) Tim penguji dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggung jawab.

#### **Pasal 12**

Tim penguji tidak mempunyai hubungan keluarga dengan calon yang berhak mengikuti ujian, yang dimaksud hubungan keluarga dengan Tim Penguji meliputi :

- Suami/Istri
- Ayah/Ibu
- Anak/menantu
- Kakak kandung/tiri/ipar
- Adik kandung/tiri/ipar

#### **Pasal 13**

- (1) Tim penguji diberhentikan apabila :
- a. Terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
  - b. Terbukti memiliki hubungan keluarga dengan peserta ujian; atau
  - c. Berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal tim penguji diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti tim penguji yang diberhentikan
- (3) Pemberhentian dan penggantian tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Ujian**

**Pasal 14**

- (1) Tim penguji menyiapkan soal ujian calon Staf Pamong Kalurahan, Kalurahan Wonosari.
- (2) Soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a ujian tertulis; dan
  - b ujian praktik.
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi bidang:
  - a pemerintahan;
  - b pembangunan;
  - c pemberdayaan masyarakat;
  - d pembinaan kemasyarakatan;
  - e keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  - f pengetahuan teknis Pemerintahan Kalurahan.
- (4) Ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa praktik mengoperasikan komputer.
- (5) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat(3) dapat dilaksanakan dengan metode *Computer Based Test* (CBT).
- (6) Pelaksanaan ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ujian tertulis dengan metode *Computer Based Test* (CBT) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

**Bagian Ketiga**

**Koreksi Hasil Ujian, dan Penetapan Hasil Ujian**

**Pasal 15**

- (1) Tim penguji mengoreksi hasil ujian dan melaporkan hasil ujian kepada Lurah dalam 1 (satu) hari dengan pelaksanaan ujian, secara berkelanjutan.
- (2) Dalam hal koreksi hasil ujian dan pelaporan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari, maka dilanjutkan sampai dengan paling lama 2 (dua) hari.

### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon staf pamong yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang bagi calon Staf Pamong yang memperoleh nilai tertinggi sama.
- (2) Materi soal ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk ujian tertulis.
- (3) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama.

### **Pasal 17**

- (1) Hasil ujian tertulis dan ujian praktik dituangkan dalam berita acara hasil ujian.
- (2) Berita acara hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh tim penguji.
- (3) Dalam hal diadakan ujian ulang bagi Calon Staf Pamong yang memperoleh nilai tertinggi sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), maka hasil ujian ulang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh tim penguji.
- (4) Berita acara hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Lurah.

### **Bagian Keempat**

### **Pengumuman Hasil Ujian**

### **Pasal 18**

- (1) Pengumuman hasil ujian calon Staf Pamong Kalurahan, Kalurahan Wonosari dilakukan oleh Lurah pada hari yang sama setelah menerima laporan hasil ujian dari tim penguji.
- (2) Pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan di papan pengumuman kantor Kalurahan setempat dalam bentuk surat pengumuman.

### **Pasal 19**

Lurah menetapkan hasil ujian dengan Keputusan Lurah berdasarkan berita acara hasil ujian calon Staf Pamong Kalurahan, Kalurahan Wonosari dari tim penguji.

**Bagian Kelima**  
**Tata Cara Kerjasama Dengan Pihak Ketiga**

**Pasal 20**

- (1) Tata cara kerjasama dengan pihak ketiga dalam ujian tertulis dan praktik mengoperasikan komputer dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan ujian calon Staf Pamong Kalurahan, Kalurahan Wonosari.
- (2) Lurah mengajukan surat permohonan kerjasama kepada pihak ketiga.
- (3) Dalam hal pihak ketiga sepakat mengadakan kerjasama selanjutnya disusun perjanjian kerjasama yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
  - a subjek hukum;
  - b ruang lingkup kerjasama dan waktu pelaksanaan;
  - c kewajiban dan hak;
  - d pembiayaan;
  - e keadaan memaksa (*force majeure*); dan
  - f penyelesaian perselisihan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam Tata Tertib ini akan diatur lebih lanjut melalui musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Panewu Wonosari dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

**Pasal 22**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Wonosari.

Ditetapkan di : Wonosari  
pada tanggal : 28 Juli 2025



Diundangkan di : WONOSARI  
pada tanggal : 5 Agustus 2025



**UBAIDILAH AMINUDIN THOYIB**  
BERITA KALURAHAN WONOSARI TAHUN 2025 NOMOR .5..

LAMPIRAN

PERATURAN LURAH WONOSARI

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG TATA TERTIB PENJARINGAN DAN

PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN WONOSARI

KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2025

**TAHAPAN PELAKSANAAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN STAF PAMONG  
KALURAHAN WONOSARI KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>WAKTU (WIB)</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	1 Juli 2025	08.00 – 15.30	Pemberitahuan tertulis tentang Panjaringan dan Penyaringan Staf Pamong Kalurahan Kalurahan Wonosari	Lurah	Kepada Panewu
2.	23 Juli 2025	15.00 – 17.30	Pembentukan Panitia. Pembekalan Panitia	Lurah panewu	Balai Kalurahan Wonosari
3.	25 Juli – 29 Juli 2025	13.00 – 15.30	Penyusunan Program kerja, Tata Tertib Pengisian Calon Staf Pamong Kalurahan Kalurahan Wonosari.	Panitia Pelaksana	Balai Kalurahan Wonosari
4.	30 Juli – 5 Agustus 2025	08.00 – 15.30	Konsultasi Tata Tertib Panjaringan dan Penyaringan Staf Pamong Kalurahan	Panitia Pelaksana	Kepada Lurah Kepada Panewu Wonosari
5.	6 Agustus -12 Agustus 2025	15.30 – 18.00	Sosialisasi Panjaringan dan Penyaringan Staf Pamong Kalurahan Wonosari	Panitia Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Balai Kalurahan Wonosari</li><li>▪ Website Wonosari</li></ul> <a href="https://desawonosari.gunungkidulkab.go.id">https://desawonosari.gunungkidulkab.go.id</a>

NO	TANGGAL	WAKTU (WIB)	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
6.	18 Agustus s/d 26 Agustus 2025 (7 hari Kerja )	08.00 – 15.30 (waktu setempat)	Pendaftaran / Penerimaan Berkas lamaran Bakal Calon Staf Pamong Kalurahan	Panitia Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Balai Kalurahan Wonosari</li> <li>apabila sudah memenuhi syarat jumlah pendaftar dan memenuhi syarat administrasi maka di tutup tanggal 26 Agustus 2025 *)</li> </ul>
7.	27 Agustus – 9 September 2025 ( 14 hari Kerja)	08.00 – 15.30 (waktu setempat)	Perpanjangan waktu Pendaftaran / Penerimaan Berkas lamaran Bakal Calon Staf Pamong.	Panita Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Balai Kalurahan Wonosari</li> <li>apabila sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025 Pendaftar belum terpenuhi atau hanya 1 pendaftar</li> </ul>
8.	27 Agustus 2025	08.00 – 15.30 (waktu setempat)	Penelitian Berkas Lamaran Calon Staf Pamong Kalurahan. penetapan dan pengumuman Calon Staf Pamong Kalurahan yg berhak mengikuti ujian/ Seleksi	Panitia Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Balai Kalurahan Wonosari</li> <li>Jika batas akhir pendaftar pada tanggal 26 Agustus 2025 telah terpenuhi atau minimal 2/ lebih pendaftar *)</li> </ul>
9.	9 September 2025	08.00 – 15.30 (waktu setempat)	Penelitian Berkas Lamaran Calon Staf Pamong Kalurahan. penetapan dan pengumuman Calon Staf Pamong Kalurahan yg berhak mengikuti ujian/ Seleksi (apabila terjadi perpanjangan waktu)	Panitia Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Balai Kalurahan Wonosari</li> <li>Jika batas akhir pendaftar pada tanggal 9 September 2025 telah terpenuhi atau minimal 2/ lebih pendaftar *)</li> <li>Apabila tidak terpenuhi lagi maka Panitia menyampaikan laporan kepada Lurah bahwa tahapan selanjutnya tidak bisa dilakukan.</li> </ul>
10.	12 September 2025	10.00 – 12.00	Pembentukan Tim Penguji. Pembekalan Tim Penguji.	Panitia Pelaksana Lurah Panewu	Balai Kalurahan Wonosari
11.	13 September 2025	10.00 – 12.00	Pembekalan bakal calon yang berhak mengikuti ujian seleksi Calon Staf Pamong Kalurahan.	Panitia Pelaksana tim Penguji Lurah Panewu	Balai Kalurahan Wonosari

NO	TANGGAL	WAKTU (WIB)	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
12.	14 September 2025	20.00 – 06.00	Pembuatan Soal Ujian Penjaringan dan Penyaringan Staf Pamong Kalurahan Wonosari tahun 2025	Panitia Pelaksana TIM Penguji	Balai Kalurahan atau Tempat lain yang sudah ditentukan oleh Panitia
13.	15 September 2025	07.00 – 15.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ujian Penyaringan Tertulis dan Praktik,</li> <li>▪ Berita Acara Hasil Ujian Penjaringan dan Penyaringan Staf Pamong Kalurahan Wonosari tahun 2025</li> </ul>	Panitia Pelaksana TIM Penguji	Balai Kalurahan atau Tempat lain yang sudah ditentukan oleh Panitia
14.	15 September 2025	16.00 – 17.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengumuman Hasil Ujian Penjaringan dan Penyaringan Staf Pamong Kalurahan Wonosari tahun 2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lurah</li> <li>▪ Pemerintah kalurahan</li> </ul>	Balai Kalurahan Wonosari
15.	30 September 2025 Atau Menyesuaikan		Pengambilan Sumpah Janji dan Pelantikan Staf Pamong.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lurah</li> <li>▪ Pemerintah Kalurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tempat Balai Kalurahan Wonosari</li> <li>▪ Aturan Pelantikan Mengacu UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa</li> </ul>

